



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN
BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN,
KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR DAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Keterangan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat berjalan dengan efektif, tertib dan tepat sesuai dengan tujuannya, perlu menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan mengenai kepegawaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikkan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 447);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikkan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikkan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017
Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e dan huruf l diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap PNS memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Untuk dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
- e. batas usia:
 - 1) Program Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S-I) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan untuk tenaga kesehatan sudah harus menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usis 45 (empat puluh lima) tahun atau ditentukan lain sesuai ketentuan penyanggah dana/sponsor diluar APBD Kabupaten Banyumas;
 - 2) Program Pendidikan Strata II (S-II) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dan untuk tenaga kesehatan sudah harus menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun atau ditentukan lain sesuai ketentuan penyanggah dana/sponsor diluar APBD Kabupaten Banyumas;
 - 3) Program Pendidikan Strata III (S-III) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 47(empat puluh tujuh) tahun dan untuk tenaga kesehatan sudah harus menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun atau ditentukan lain sesuai ketentuan penyanggah dana/sponsor diluar APBD Kabupaten Banyumas;

- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. unsur penilaian prestasi kerja dalam satu tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i. pangkat/golongan ruang dan pendidikan paling rendah:
 - 1) Pengatur Muda II/a dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat untuk tugas belajar Diploma I (D-I) untuk tugas belajar Diploma II (D-II), Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S-I) atau setara;
 - 2) Penata Muda III/a dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S-I) untuk tugas belajar Strata II (S-II);
 - 3) Penata Muda Tingkat I/III/b dengan ketentuan:
 - a) Dengan pendidikan paling rendah Strata II (S-II) untuk tugas belajar Strata III (S-III).
 - b) Dengan pendidikan paling rendah Doktor Umum dan/atau Dokter Gigi untuk tugas belajar Dokter Spesialis I dan Spesialis II.
- j. Nilai Akademik sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dari lembaga pendidikan atau lembaga penyanggah dana/sponsor beasiswa;
- k. PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat mengikuti seleksi tugas belajar setelah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- l. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui tugas belajar wajib bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling sedikit dua kali masa pendidikan yang diikuti, dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan kebijakan dari kepala perangkat daerah dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- m. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

- 1) mendapat izin dari Bupati;
 - 2) prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - 3) jenjang pendidikan bersifat linier;
 - 4) dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- n. PNS yang melaksanakan pendidikan berkelanjutan wajib bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling sedikit dua kali akumulasi masa pendidikan yang diikuti;
- o. PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar harus diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah guna mendapat rekomendasi/persetujuan tugas belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kewenangan di bidang kepegawaian atau atas pertimbangan Baperdiklat;
- p. PNS yang akan melaksanakan tugas belajar harus menandatangani perjanjian tugas belajar.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan dalam jabatan organik dan tetap berstatus pada Perangkat Daerah/Unit kerjanya masing-masing.
- (2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi kepada PNS yang sedang tugas belajar.
- (3) Hasil pemantauan, penilaian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepala perangkat daerah/unit kerja yang bersangkutan setia 6 (enam) bulan sekali.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

PNS tugas belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar;

- b. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
 - c. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar.
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
 - e. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Bupati, yang diketahui oleh Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan dimana PNS melakukan tugas belajar melalui BKDD;
 - f. menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada Perangkat Daerah/unit kerjanya masing-masing selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya disertai dengan fotocopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat pengembalian mahasiswa dari universitas dan atau dari penyandang dana/sponsor kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui BKDD Kabupaten Banyumas.
 - g. Setelah menyelesaikan pendidikannya PNS yang bersangkutan wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai Surat Bupati Banyumas tentang Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar melalui BKDD Kabupaten Banyumas.
4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bagi PNS yang sedang Tugas Belajar dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e.
- b. PNS Tugas Belajar yang mengundurkan diri atau diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan atau pelanggaran yang dikalukannya harus mengembalikan sebesar 200 % dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk penyandang dana/sponsor yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah atau

yang diatur oleh pemberi penyandang dana/sponsor untuk yang berasal dari luar Pemerintah Daerah.

- c. Selain mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS




FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001